

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi — 3

Resilient in A Feminine Face

Bevaola Kusumasari — 5

Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik

Kristian Widya Wicaksono — 17

Implementasi Program Jaminan Pendidikan Daerah di Kota Yogyakarta

Fajar Sidik — 27

Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

Febriyana Tri Achyani, Frans Gana, dan Petrus Kase — 43

Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru

Rina Setyati dan Warsito Utomo — 59

Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi

Amir Syarifudin Kiwang, David B. W. Pandie, dan Frans Gana — 71

Indeks — 83

Panduan untuk Penulis — 85

Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru

Rina Setyati

**Bidang Fisik, Prasarana, dan Tata Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
rinasetyati.bappedabjb@gmail.com**

Warsito Utomo

**Magister Administrasi Publik
FISIPOL Universitas Gadjah Mada**

Abstrak:

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau terbuka (RTH) adalah minimal 30 persen dari panjang kota. Hal ini menjadi menarik karena setiap kota memiliki keterbatasan dalam memenuhi ketentuan ini; salah satunya adalah Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Pada akhir tahun 2011, ketersediaan RTH di Banjarbaru sekitar 612,10 hektar atau hanya 1,65 persen dari panjang kota. Di sisi lain, RTH juga penting sebagai antisipasi tingginya permintaan dari reformasi tanah dan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan kota, karena 12.998,3 hektar atau 30 persen dari luas Kota Banjarbaru telah berubah menjadi pemukiman. Tujuan dari kajian ini adalah untuk membahas proses implementasi kebijakan RTH dan faktor-faktor yang memengaruhi melibatkan organisasi pemerintah sebagai pelaksana dan pengembang perumahan sebagai objek kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada berbagai tindakan ketidaktaatan dilakukan oleh pengembang terhadap kebijakan RTH, misalnya pengembang tidak menyediakan area untuk RTH, perbedaan bentuk dari RTH, perubahan penggunaan RTH, dan tidak tersedianya RTH. Beberapa alasan yang mendasari ketidaktaatan ini adalah faktor tidak mematuhi hukum selektif; ekonomi; dan kepentingan pribadi atau organisasi. Faktor lain yang memengaruhi implementasi kebijakan terdiri atas struktur birokrasi; sumber daya; komunikasi; dan disposisi.

Kata kunci: Disposisi, implementasi, komunikasi pengembang, struktur birokrasi, sumber daya

Abstract:

The Law No 26 of Year 2007 about Spatial Planning states that the proportion of urban open green space (RTH) is at least about 30 percent of the city length. It becomes interesting because every city has limitation of this provision; one of the city is Banjarbaru City in South Kalimantan. By the end of 2011, the availability of open green space in Banjarbaru is about 612.10 hectares or only 1.65 percent of the length of the city. In addition, the open green space is also important as the anticipation of the high demand of the land reform and as an attempt to maintain the environmental balance of the city's environment, due to 12.998,3 hectares or 30 percent of Banjarbaru City area has been turned into settlements. The aims of this research are to discuss the process of open green space policy implementation and its influencing factors involving government organizations as the implementers and housing developer as the objects of the policy. The results of this study indicate that there are various disobedience acts done by the developer towards the open green space policy, such as that the developers do not provide the area for the open green space, the discrepancies of the open green space, the changing of the open green space use, and the unavailability of the open green space. Some of the reasons are the factors of disobeying the law selectively, economics, and personal or organizational interests. The other factors influencing the policy implementation consists of bureaucratic structure, resources, communication, and disposition.

Keywords: Bureaucratic structures, communication, developer, disposition, implementation, resources

I. PENDAHULUAN

Ide dasar tulisan ini berangkat dari realitas empiris dan fenomena sosial yang kompleks sekaligus unik yang berlangsung dalam pelaksanaan kebijakan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kebijakan penataan RTH Kota Banjarbaru diatur melalui Peraturan Walikota (Perwali) Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2010 tentang Ketentuan dan Persyaratan Lingkungan Perumahan di Wilayah Kota Banjarbaru serta Keputusan Walikota Banjarbaru No. 27A Tahun 2009 tentang Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kota Banjarbaru.

Kebijakan ini lahir didorong olehantisipasi tuntutan alih fungsi lahan yang semakin meningkat di wilayah perkotaan dan menjaga keseimbangan lingkungan serta sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa setiap wilayah kota berkewajiban memiliki proporsi RTH sebesar 30 persen dari keseluruhan wilayah. Hal ini menjadi menarik karena setiap kota mempunyai keterbatasan dalam memenuhi ketentuan tersebut, salah satunya adalah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Hingga akhir tahun 2011 tercatat ketersediaan RTH di Kota Banjarbaru adalah 612,10 ha atau hanya mencapai 1,65 persen dari keseluruhan luas wilayahnya. Selain itu, RTH juga menjadi penting sebagai antisipasi tuntutan alih fungsi lahan yang semakin meningkat dan upaya menjaga keseimbangan lingkungan kota karena hingga tahun 2011 sebesar 12.998,3 ha atau ± 30 persen wilayah Kota Banjarbaru telah berubah menjadi wilayah permukiman.

Dalam kebijakan penataan RTH Kota Banjarbaru, diatur mengenai ketentuan penyediaan RTH baik dari penyediaan lahan hingga pembangunannya menjadi taman lingkungan atau hutan lingkungan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui mekanisme perizinan pembangunan perumahan oleh Dinas Perumahan, Tata Ruang, dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru berupa Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).

Pertumbuhan perumahan dan permukiman di Banjarbaru cukup tinggi, ditunjukkan dengan permohonan IPPT pembangunan perumahan dari bulan Januari 2011 hingga bulan Mei 2012 sebanyak 96 pemohon. Total luas lahan rencana pembangunan perumahan yang dijukan adalah 162,65 ha atau sekitar 1.626.525,26 m². Apabila kebijakan penataan RTH dilaksanakan dengan baik maka luas lahan RTH yang akan diperoleh adalah 6,50 hektar atau sekitar 65.000 m². Namun sebaliknya, dari 89 pengembang yang mengajukan permohonan izin perumahan hanya 25 pengembang yang bersedia menyerahkan lahan bagi sarana RTH dengan total luas 5,65 ha atau sekitar 56.512,50 m² atau masih berkisar 87 persen.

Dalam rangka menjaga kualitas permukiman di Kota Banjarbaru, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pendataan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di setiap perumahan yang ada oleh dinas terkait. Hal ini karena sebagian dari fasilitas tersebut sudah berubah fungsi dan peruntukannya, bahkan ada yang dijual oleh pengembang. Keberadaan fasilitas tersebut sangat penting untuk menunjang syarat luasan RTH pada suatu wilayah, oleh karena itu dinas terkait harus melakukan pendataan dan mengambil tindakan untuk mengembalikan kepada fungsi dan peruntukan yang benar dan seharusnya (<http://borneojarjua2008.wordpress.com/2008/12/10/banjarbaru-kota-seribu-taman/>).

Fakta tersebut menunjukkan implementasi masih dan akan menghadapi kesulitan dan tantangan guna mewujudkan komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru terhadap kualitas lingkungan dan penataan ruang daerah yang proporsional. Dengan adanya realitas tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji proses implementasi kebijakan penataan RTH beserta faktor-faktor pengaruhnya yang melibatkan organisasi pemerintah sebagai implementator dan pengembang perumahan sebagai penerima (objek) kebijakan.

II. TINJAUAN TEORI

Menurut Dunn (2003: 109), kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan. Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut (Wibawa, Purbokusumo, dan Pramusinto, 1994: 15).

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Sebagaimana pendapat Howlett dan Ramesh (1995: 11) bahwa implementasi kebijakan adalah proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. Pendapat tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan Nugroho (2003: 158) bahwa implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Kedua pendapat tersebut menekankan pada upaya pencapaian suatu tujuan yang menjadi titik akhir suatu kebijakan.

Untuk dapat mencapai tujuannya, maka sebuah kebijakan dapat diturunkan menjadi sebuah program yang lebih operasional sehingga lebih memudahkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wibawa, Purbokusumo, dan Pramusinto (1994: 15) bahwa dalam proses implementasi birokrasi pemerintah menginterpretasikan kebijakan menjadi program. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jones (1996: 296) yaitu implementasi kebijakan sebagai suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn (1975: 51) menyatakan bahwa proses implementasi atau pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Terdapat beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donalds S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, George C. Edwards III, dan Grindle.

Menurut model Meter dan Horn (dalam Winarno, 2002: 101), beberapa variabel yang memengaruhi kebijakan publik antara lain aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi, karakteristik dari agen pelaksana/implementor, kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor. Menurut George Edwards (dalam Nugroho 2003: 168), faktor-faktor atau variabel-variabel bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku dan struktur. Selain itu, menurut Grindle (dalam Winarno 2007: 146) model kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Faktor-faktor yang memengaruhi model kebijakan ini antara lain kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap.

Korten (dalam Subarsono, 2010: 61) mengajukan suatu model bahwa keberhasilan suatu program akan ditentukan oleh hubungan dari tiga aspek yaitu jenis program, *benefeciaries* (penerima program) dan organisasi pelaksana program. *Benefeciaries* (penerima program) merupakan aspek yang akan menunjukkan bagaimana sikap masyarakat sebagai penerima kebijakan. Anderson (dalam Islamy, 2001: 110) mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan orang tidak mematuhi dan melaksanakan kebijaksanaan negara, antara lain i) kebijaksanaan yang bertentangan dengan sistem nilai masyarakat; ii) adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum yang diakibatkan oleh adanya beberapa peraturan perundangan atau kebijaksanaan yang bersifat kurang mengikat pada individu-indivi-

du; iii) keanggotaan seseorang dalam suatu per-kumpulan atau kelompok; iv) keinginan untuk mencari untung dengan cepat sehingga seringkali orang bertindak dengan menipu, atau dengan melawan hukum; v) dan adanya ketidakpastian hukum yaitu ketidakjelasan ukuran kebijaksanaan yang saling bertentangan satu sama lain.

Selain penerima kebijakan, suatu kebijakan juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Sebagai pelaksana kebijakan, Pemkot Banjarbaru dalam mengimplementasikan kebijakan penataan RTH dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat proses implementasi yaitu struktur birokrasi, sumber-sumber, komunikasi, dan disposisi.

Struktur birokrasi, berkenaan dengan desain atau susunan yang ada dalam organisasi; sumber daya manusia berkenaan dengan eksekusi implementasi kebijakan penataan RTH. Komunikasi, berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada orang atau publik, maupun komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan (implementor). Disposisi berkenaan dengan karakteristik pelaksana kebijakan yaitu kecenderungan-kecenderungan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan, termasuk komitmen dan kejujuran pelaksana kebijakan.

Adanya interaksi antara berbagai aktor dengan peran dan faktor pengaruhnya masing-masing dalam implementasi akan memberikan gambaran dan analisa bagaimana kebijakan penataan RTH kawasan perumahan dijalankan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apakah proses implementasi kebijakan penataan RTH kawasan perumahan telah sesuai dengan rumusan kebijakan yang telah disusun. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sikap penerima kebijakan beserta alasannya maupun faktor-faktor lain yang berasal dari pelaksana kebijakan dalam memberikan pengaruh terhadap proses implementasi kebijakan penataan RTH.

III. METODE PENELITIAN

Kajian Implementasi Kebijakan Penataan RTH Kawasan Perumahan ini menggunakan metode kualitatif. Bogman dan Taylor (dalam Moleong, 2005: 3) melihat bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarbaru karena merupakan salah satu kota yang melaksanakan kebijakan bagi penyediaan RTH di kawasan perumahan. Kota Banjarbaru sebagai suatu kawasan perkotaan memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yaitu selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir mulai tahun 2000-2010 mencapai 4,87 persen per tahun serta memiliki kondisi fisik dasar yang berpotensi sebagai tempat permukiman.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan secara intensif (*observation*), wawancara yang dilakukan mendalam (*in-depth interview*) dan teknik dokumentasi serta telaah kepustakaan. Pada penelitian ini dilakukan observasi di lapangan sesuai dengan lokasi penelitian yang telah ditentukan yaitu pada lahan RTH di kawasan perumahan dengan luas lahan perencanaan tiga hektar.

Wawancara dalam penelitian dilakukan secara terbuka terhadap informan yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memperoleh *key person*. Dari hasil identifikasi tersebut peneliti menetapkan Kepala Seksi (Kasi) Survei dan Pemetaan Dinas Perumahan, Tata Ruang, dan Pengawasan Bangunan (DPTRPB) sebagai informan utama.

Dari informan utama penulis mendapatkan informasi tentang narasumber berikutnya yang dapat memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yang disebut dengan teknik *snowball sampling* (prinsip bola salju). Narasumber berikutnya yaitu anggota tim teknis IPPT yang berasal dari berbagai instansi, antara lain Kepala DPTRPB Kota Banjarbaru, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (Bappeda dan PM)

Kota Banjarbaru, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Banjarbaru, dan Kepala Satpol PP.

Penelusuran dokumen dilakukan dengan menelusuri dokumen-dokumen yang terkait dengan kebijakan penataan RTH. Dokumen tersebut meliputi UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Permen Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Konsep SNI tentang Pedoman RTH di Kawasan Perkotaan, Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru Tahun 2010-2030, serta data permohonan izin pembangunan perumahan Kota Banjarbaru Tahun 2011 dan 2012.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk yang mudah dipahami, kemudian dilakukan verifikasi terhadap data. Proses reduksi data dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan fokus penelitian yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel atau gambar dan tulisan yang tersusun secara sistematis. Dengan demikian data tersebut mudah dikuasai sehingga mudah dipahami dan memudahkan pula dalam penarikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

IV. HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

A. Kondisi Eksisting dan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarbaru

Kota Banjarbaru merupakan salah satu dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak antara 3°25'40" sampai 3°28'37" Lintang Selatan dan 114°41'22" sampai 114°54'25" Bujur Timur. Secara administrasi, Kota Banjarbaru terbagi menjadi lima kecamatan dan 20 kelurahan dengan total luas 37.138 hektar. Dari segi kependudukan, selama tahun 2000-2010, jumlah penduduk Kota Banjarbaru terus meningkat. Rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 4,87

persen per tahun atau meningkat sebanyak 21.000 penduduk selama 10 tahun terakhir.

Kondisi topografi yang relatif datar menyebabkan penggunaan lahan di Kota Banjarbaru dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kawasan terbangun (*built-up area*) dan kawasan tidak terbangun (*nonbuilt-up area*). Secara umum, penggunaan lahan Kota Banjarbaru didominasi oleh kawasan tidak/belum terbangun (*nonbuilt-up area*) yaitu sebesar 71 persen dari seluruh luas wilayah, seperti hutan tanaman industri, tegalan dan ladang, kebun, sawah, ataupun lahan tidur (semak, lahan terbuka, dan lain-lain).

Penggunaan lahan terbangun di Kota Banjarbaru terbesar didominasi oleh kegiatan permukiman penduduk; sedangkan penggunaan lainnya didominasi oleh fasilitas perdagangan dan jasa, sosial dan umum, serta perkantoran. Kawasan permukiman di Kota Banjarbaru menempati lahan seluas 2.542,35 ha, dengan persentase sebanyak 6,8 persen dari luas keseluruhan. Permukiman di Kota Banjarbaru terbagi atas Perumahan *Real Estate* dan Perumahan *Nonreal Estate* (kampung).

Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Tata Ruang yang dirilis tahun 2011, secara eksisting luas RTH Kota Banjarbaru adalah 6.121.020 m² atau 612,10 hektar yang terdiri atas RTH Privat 17.027 m² atau 1,7 hektar dan 6.103.993 m² atau 610,4 hektar. Jika dibandingkan dengan luas Kota Banjarbaru yaitu 37.138 hektar, maka persentase RTH hanya mencapai 1,65 persen dari keseluruhan luas Kota Banjarbaru.

Dalam rangka memenuhi memenuhi kewajiban suatu kota untuk menyediakan lahan seluas 30 persen bagi keberadaan RTH serta dalam upaya untuk mewujudkan kawasan hunian yang sehat, aman, serasi, teratur, dan berkelanjutan, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru menyusun kebijakan penataan RTH kawasan perumahan. Kebijakan tersebut memuat ketentuan yaitu menyediakan lahan dan membangun lahan RTH

berdasarkan luas wilayah lahan perencanaan, yaitu untuk luas wilayah perencanaan ≤ 3 ha maka luas RTH paling kecil sebesar lima persen dari total luas wilayah perencanaan; untuk luas wilayah perencanaan 3-20 ha luas RTH paling kecil sebesar 10 persen; dan untuk luas wilayah perencanaan >20 ha maka luas RTH paling kecil sebesar 15 persen. Sesuai ketentuan yang ada, lahan sarana RTH tersebut akan dimanfaatkan sebagai taman lingkungan atau hutan lingkungan di lingkungan perumahan yang bersangkutan.

Implementasi kebijakan penataan RTH *dieksekusi* melalui mekanisme rapat teknis IPPT. Dalam rapat teknis IPPT pengembang perumahan akan diminta memenuhi ketentuan dan persyaratan pembangunan perumahan beserta lingkungannya, salah satunya adalah penyediaan RTH. Komposisi mengenai perumahan yang akan dibangun dengan komponen lingkungan yang mendukungnya dituangkan dalam bentuk *site plan* (gambar tapak). *Site plan* tersebut memiliki arti penting karena digunakan sebagai acuan untuk pengecekan antara perencanaan yang dibuat pengembang dengan kondisi realitas di lapangan.

B. Sikap Pengembang Terhadap Kebijakan Penataan RTH Kawasan Perumahan

Sebagai wilayah perkotaan yang dicanangkan sebagai kota permukiman, pertumbuhan perumahan di Kota Banjarbaru sangat pesat. Hal tersebut ditunjukkan dari data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Banjarbaru bahwa hingga akhir tahun 2011 dari luas Kota Banjarbaru 37.138 ha sebesar 12.998,3 ha atau ± 30 persen telah menjadi wilayah permukiman. Untuk mengatasi pesatnya pertumbuhan permukiman di Kota Banjarbaru maka Pemkot mencadangkan lebih kurang 15.423 ha atau 41,53 persen dari wilayahnya sebagai kawasan permukiman pada rencana tata ruang wilayah (RTRW)-nya. Hal ini berarti bahwa hampir setengah dari luas Kota Banjarbaru diperuntukkan bagi kawasan permukiman.

Tingginya perkembangan perumahan di Kota Banjarbaru dapat dilihat melalui data dari DPTRPB yang mencatat pada awal tahun 2011 hingga bulan Mei 2012 terdapat 96 pemohon yang mengajukan izin bagi pembangunan perumahan. Total luas lahan rencana pembangunan perumahan yang diajukan tersebut adalah sebesar 162,65 ha atau sekitar 1.626.525,26 m².

Berdasarkan luas wilayah perencanaan maka pengembang yang mengajukan permohonan IPPT dapat dibedakan menjadi pengembang dengan luas lahan rencana kurang dari tiga hektar berjumlah 89 orang dengan kewajiban menyediakan RTH sebesar lima persen, sedangkan sisanya sebanyak tujuh orang mengajukan perizinan pembangunan perumahan dengan luas lahan rencana antara 3-20 ha dengan kewajiban menyediakan RTH sebesar 10 persen.

Implementasi kebijakan RTH pada kawasan perumahan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan rumusan kebijakan yang telah ditetapkan yang berupa ketidaktaatan pengembang terhadap kebijakan yang ada. Berbagai bentuk ketidaktaatan tersebut antara lain dapat dibedakan dari kesediaan penyediaan lahan RTH, luas lahan RTH serta bentuk RTH. Dari kesediaan maupun luas lahan RTH, sikap pengembang terhadap kebijakan RTH dapat dilihat pada Tabel 1.

Di Tabel 1 ditunjukkan bahwa dari 96 pemohon IPPT peruntukan perumahan hanya 25 pengembang yang bersedia menyediakan lahan RTH, sedangkan yang menyediakan lahan RTH sesuai ketentuan 18 pemohon dan tujuh sisanya menyediakan lahan RTH tetapi tidak sesuai ketentuan luas.

Kebijakan mengenai RTH ternyata lebih ditekankan pada pengembang dengan luas wilayah perencanaan di atas tiga hektar. Pada pengembang dengan luas wilayah perencanaan lebih dari tiga hektar didapat realitas bahwa dari tujuh pengembang yang seharusnya menyediakan lahan RTH 10 persen, masih terdapat dua pengembang yang menyediakan lahan kurang dari 10 persen.

Tabel 1. Jumlah Pemohon yang Menyerahkan RTH tidak Sesuai Ketentuan

No	Jenis Data	Luas Wilayah Perencanaan		Total
		< 3 Ha	3-20 Ha	
1	Jumlah Pemohon	89	7	96
2	Luas wilayah perencanaan	112,47 Ha	50,18 Ha	162,65 Ha
3	Jumlah pemohon yang menyerahkan lahan RTH	18	7	25
4	Jumlah pemohon yang tidak menyerahkan lahan RTH	71	0	71
5	Jumlah pemohon yang menyerahkan lahan RTH sesuai ketentuan luas	13	5	18
6	Jumlah pemohon yang menyerahkan lahan RTH tidak sesuai ketentuan luas	5	2	7

Sumber: DKPTR 2011-2012 dan Hasil Analisa

Dari lahan RTH yang disediakan tersebut terdapat variasi dari bentuk maupun lokasinya. Dari segi bentuk, lahan RTH yang disediakan oleh pengembang masih berupa semak belukar dan lahan kosong yang berarti pengembang belum melakukan pembangunan RTH dalam bentuk taman atau hutan kota. Selain itu, juga ditemukan perubahan peruntukan lahan RTH menjadi bangunan rumah, serta lokasi lahan RTH yang tidak strategis karena berada pada daerah yang tergenang.

Selain masih berupa lahan kosong dan semak belukar, terdapat pengembang yang melakukan pembangunan lahan RTH meskipun belum sesuai dengan bentuk yang ditentukan dan dengan luasan kurang dari 10 persen. Lahan RTH tersebut dibangun menjadi "taman selamat datang" untuk memberikan kesan eksklusif pada lingkungan perumahan dengan motif pengembang tidak hanya menjual rumah sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjual lingkungan perumahan yang indah dan sehat. Tipe rumah yang juga menjual fasilitas yang memadai beserta lingkungannya biasa memiliki target konsumen dari kelas menengah ke atas.

Berbeda dengan fasum yang penyediaannya juga diwajibkan kepada pengembang dan sertifikat tanahnya diserahkan kepada Pemkot Banjarbaru, sertifikat untuk RTH tidak diserahkan dan masih berada di tangan pengem-

bang. Selain itu, keberadaan RTH di lapangan tidak dapat teridentifikasi dengan jelas yang disebabkan tidak adanya papan penanda di lapangan sehingga untuk mengetahui lokasi RTH di lapangan dilakukan dengan cara membaca *site plan*. Ketidakjelasan status hukum kepemilikan dan keberadaan RTH yang sulit diidentifikasi secara langsung di lapangan juga turut menyebabkan adanya perubahan peruntukan lahan RTH.

Berbagai hal menjadi faktor penyebab bagi ketidaktaatan sikap pengembang tersebut, baik dari pelaksana kebijakan maupun dari pengembang sendiri. Faktor penyebab dari pelaksana kebijakan yaitu berupa adanya perbedaan dalam menginterpretasikan kebijakan oleh pelaksana kebijakan. Hal tersebut ditunjukkan dengan berlakunya kebijakan penataan RTH lebih ditekankan pada pengembang dengan luas lebih dari tiga hektar serta luas RTH yang disediakan oleh pengembang yang bersifat variatif sesuai ketentuan luas minimal. Meskipun yang dilakukan pengembang belum sesuai rumusan kebijakan, tetapi beberapa SK IPPT yang tetap diterbitkan. Dengan adanya interpretasi yang berbeda maka perlakuan kebijakan juga akan berbeda pada setiap kebijakan sehingga akan menimbulkan ketidakpatuhan selektif terhadap hukum dari pengembang.

Selain faktor ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, faktor yang memengaruhi ketidaktaatan pengembang adalah faktor ekonomi dan kepentingan pribadi atau kelompok. Faktor ekonomi berupa keinginan pengembang untuk mencari untung dengan cepat. Lahan RTH yang merupakan bagian dari lahan perumahan memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga ada kecenderungan ketaatan para pengembang disesuaikan dengan waktu. Artinya, lahan RTH itu dapat diubah seiring pengawasan yang longgar dan penegakan hukum yang tidak tegas. Kepentingan pribadi atau organisasi, yaitu adanya pengembang yang merupakan bagian dari kekuasaan. Selain itu ketaatan pengembang dalam menyediakan lahan RTH lebih bersifat formalitas dengan maksud agar SK IPPT dapat diterbitkan.

Selain dari beberapa faktor di atas, terdapat beberapa faktor khusus yang menyebabkan perubahan fungsi peruntukan lahan RTH. Beberapa faktor tersebut antara lain kondisi dari lahan RTH di lapangan yang sulit untuk diidentifikasi karena biasanya pada lahan tersebut tidak ada papan penanda; adanya keinginan masyarakat di lingkungan perumahan yang menjadikan lahan RTH menjadi sarana fasos lainnya seperti mushala; serta tidak adanya dasar hukum yang kuat bagi keberadaan dan kepemilikan lahan RTH karena berbeda dengan sertifikat fasum (prasarana dan utilitas) yang diserahkan kepada Pemkot, untuk lahan RTH belum ada ketentuan penyerahan sertifikatnya ke Pemkot.

C. Faktor Pengaruh Implementasi Kebijakan Penataan RTH Kawasan Perumahan

Tahap implementasi merupakan salah satu tahap yang cukup penting karena suatu kebijakan yang telah disusun dapat dilaksanakan sehingga tujuan kebijakan publik yang diinginkan dapat dicapai. Agar proses implementasi dapat berjalan dengan baik, maka proses ini akan melibatkan badan-badan administrasi pemerintah sebagai *eksekutor* kebijakan maupun masyarakat sebagai *objek* atau penerima kebijakan. Beberapa hal yang

dianggap menjadi faktor pengaruh dalam implemetasi kebijakan RTH kawasan perumahan Kota Banjarbaru terdiri atas i) struktur birokrasi; ii) sumber daya; iii) komunikasi; dan iv) disposisi.

Struktur birokrasi, berupa susunan anggota tim teknis IPPT yang melibatkan banyak instansi maupun prosedur yang cukup panjang. IPPT merupakan izin perencanaan bagi penggunaan lahan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). IPPT dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi pemberian IPPT oleh Tim Koordinasi Pemberian IPPT. Tim Koordinasi Pemberian IPPT adalah tim kerja teknis yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan pemanfaatan tanah.

Prosedur yang panjang untuk memproses permohonan IPPT karena dalam mekanismenya tidak berupa persyaratan administratif tetapi juga dilakukan pengecekan dan pengukuran di lapangan, sehingga rencana pembangunan perumahan beserta lingkungannya dapat dituangkan dalam bentuk *site plan*. Struktur birokrasi yang cukup panjang mengakibatkan kebijakan dapat berubah dan tidak sesuai rumusan kebijakan karena banyaknya tarik ulur kepentingan di dalamnya. Realitas tersebut didasarkan pada fakta di lapangan yang menunjukkan masih terdapat pengembang perumahan yang tidak menyediakan lahan RTH dan menyediakan lahan RTH tidak sesuai ketentuan luas tetapi SK IPPT masih dapat diterbitkan.

Sumber daya merupakan salah satu komponen yang cukup penting pada implementasi kebijakan penataan RTH karena ikut menjamin terlaksananya kebijakan dengan baik. Instansi yang memiliki peranan yang cukup penting dalam implementasi kebijakan ini adalah DPTRPB sebagai *leading sector* dalam mekanisme perizinan pembangunan perumahan di Kota Banjarbaru. Kebijakan RTH ini bersifat sangat teknis karena ketaatan pengembang tidak dapat hanya dinilai dari kesediaan

pengembang untuk menyediakan lahan RTH tetapi juga bagaimana kondisi riil lahan RTH tersebut di lapangan.

Berdasarkan data dari DPTRPB, Bidang Tata Ruang terdiri atas sebelas orang yaitu satu orang kepala bidang/kabid; satu orang Kasi Pemanfaatan dan Evaluasi Ruang dengan empat orang staf; dan satu orang Kasi Survei dan Pemetaan dengan empat orang staf. Dari delapan orang staf, tujuh orang merupakan sarjana teknik tetapi yang berasal dari teknik sipil hanya tiga orang dan hanya tiga orang tersebut yang menguasai aplikasi Auto Cad. Sedangkan yang menguasai aplikasi Arc. GIS adalah sebanyak dua orang (DPTRPB, 2012). Keterbatasan sumber daya tersebut diakui cukup menghambat kinerja DPTRPB sebagai *leading sector* dari IPPT karena sebagian proses dari IPPT merupakan proses pengukuran, penggambaran, serta pembacaan *site plan*.

Berdasarkan data yang ada, Bidang Pengawasan Bangunan tersebut terdiri atas tujuh orang yaitu satu orang Kabid Pengawasan; satu orang Kasi Pengawasan Bangunan dan Tata Ruang dengan dua orang staf; dan satu orang Kasi Penertiban Bangunan dengan dua orang staf (DPTRPB, 2012).

Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tersedia apabila dibandingkan dengan jumlah pengajuan permohonan IPPT masih sangat terbatas, karena dari dua bidang tersebut hanya terdapat 12 staf teknis sedangkan permohonan IPPT yang diproses tiap bulan rata-rata mencapai sembilan kali. Selain menangani permohonan IPPT, kedua bidang tersebut juga masih melaksanakan tugas di luar IPPT sehingga ketersediaan SDM teknis yang terbatas juga dapat menghambat kinerja implementasi.

Komunikasi berupa koordinasi antartim teknis dalam rapat IPPT sudah dapat berjalan dengan baik karena setiap anggota dalam rapat diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat, saran, dan rekomendasi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Komunikasi berupa sosialisasi mengenai kebijakan penataan RTH kawasan perumahan belum

optimal karena lebih banyak terjadi pada saat pengembang mengajukan permohonan izin, serta belum pernah diadakan sosialisasi secara resmi kepada masyarakat maupun pengembang. Tidak adanya sosialisasi secara resmi kepada pengembang maupun masyarakat secara luas mengakibatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan penataan RTH pada kawasan perumahan menjadi sangat terbatas sehingga kebijakan penataan RTH yang dijalankan sering dianggap sebagai beban.

Media sosialisasi sesungguhnya tidak hanya berfungsi untuk memperkenalkan kebijakan dengan implementasinya kepada masyarakat maupun pengembang. Media sosialisasi juga dapat dimanfaatkan bagi penyelenggara kebijakan untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan penataan RTH secara mendalam. Tidak hanya hal yang bersifat teknis tetapi juga tentang arti penting maupun manfaat dari RTH bagi lingkungan perumahan.

Disposisi berupa kecenderungan dari pelaksana kebijakan yaitu komitmen dan kejujuran dalam implementasi kebijakan. Disposisi dalam bentuk komitmen pelaksana kebijakan RTH dapat dilihat melalui terbitnya SK IPPT dari beberapa pengembang perumahan meskipun ketentuan RTH tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh pengembang. Adanya perbedaan implementasi kebijakan penataan RTH pada tiap pengembang, menunjukkan inkonsistensi dari pelaksana kebijakan. Hal yang memengaruhinya bisa bermacam-macam, di antaranya adalah perbedaan interpretasi dalam mengimplementasikan kebijakan serta adanya kepentingan-kepentingan tertentu seperti upaya peningkatan investasi di bidang properti.

Untuk menjaga agar implementasi kebijakan tetap berjalan sesuai dengan yang dengan rumusan kebijakan maka dilakukan survei di lapangan untuk mengetahui apakah pembangunan yang dilakukan pengembang sudah sesuai dengan *site plan* atau belum. Survei lapangan yang merupakan bagian dari kegiatan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Tim Pengendali Pemanfaatan

Ruang yang bersifat lintas sektoral. Dengan banyaknya instansi yang terlibat, maka kejujuran dari pelaksana kebijakan dapat terjaga karena terkontrol oleh anggota tim teknis lainnya.

Kejujuran dan komitmen dari pemerintah sangat penting karena ikut menentukan apakah kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik atau tidak. Kejujuran dan komitmen pemerintah dalam implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari adanya implementasi kebijakan RTH yang seharusnya diberlakukan sama kepada tiap pengembang maupun langkah riil terhadap ketidaksesuaian antara implementasi dengan rumusan kebijakan yang ada. Adanya sanksi berupa teguran sebagai langkah riil untuk mengatasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat ketaatan pengembang yang sering masih berupa formalitas saja.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap implementasi kebijakan penataan RTH kawasan perumahan Kota Banjarbaru, dapat ditarik kesimpulan yaitu masih terdapat ketidaksesuaian antara implementasi dengan rumusan kebijakan yang telah disusun. Bentuk ketidaksesuaian tersebut berupa i) ketidaktaatan pengembang terhadap kebijakan penataan RTH yaitu tidak menyediakan lahan RTH pada lingkungan perumahan yang akan dibangun; ii) luasan lahan RTH yang disediakan tidak sesuai ketentuan; iii) perubahan peruntukan pada lahan RTH; iv) serta belum terbangunnya lahan RTH sehingga lahan RTH yang disediakan masih berupa semak belukar atau lahan kosong.

Ketidaktaatan pengembang terhadap kebijakan penataan RTH disebabkan oleh beberapa faktor antara lain i) ketidakpatuhan selektif terhadap hukum; ii) ekonomi; dan iii) kepentingan pribadi atau organisasi.

Faktor ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, yaitu perbedaan menginterpretasikan kebijakan penataan RTH oleh pelaksana kebijakan sehingga belum bersifat mengikat pada semua pengembang.

Faktor ekonomi, berupa keinginan pengembang untuk mencari untung dengan cepat yang seiring dengan pengawasan yang longgar dan penegakan hukum yang tidak tegas dapat mengakibatkan perubahan peruntukan lahan RTH. *Kepentingan pribadi atau organisasi*, yaitu adanya pengembang yang merupakan bagian dari kekuasaan. Selain itu ketaatan pengembang dalam menyediakan lahan RTH lebih bersifat formalitas dengan maksud agar SK IPPT dapat diterbitkan untuk mempermudah proses pengajuan IMB.

Selain sikap dari pengembang, implementasi kebijakan penataan RTH dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari pelaksana kebijakan, antara lain i) struktur birokrasi; ii) sumber daya; iii) komunikasi; dan iv) disposisi.

Struktur Birokrasi, berupa susunan anggota tim teknis IPPT yang melibatkan banyak instansi maupun prosedur yang cukup panjang mengakibatkan kebijakan dapat berubah dan tidak sesuai rumusan kebijakan karena banyaknya tarik ulur kepentingan di dalamnya.

Sumber daya manusia, yaitu kesediaan staf teknis masih kurang memadai baik dari jumlah maupun keahlian apabila dibandingkan dengan tingginya permohonan IPPT peruntukan perumahan.

Komunikasi, yaitu koordinasi antara tim teknis dalam rapat IPPT sudah dapat berjalan dengan baik karena setiap anggota dalam rapat diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat, saran, dan rekomendasi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Komunikasi berupa sosialisasi mengenai kebijakan penataan RTH kawasan perumahan belum optimal karena lebih banyak terjadi pada saat pengembang mengajukan permohonan izin.

Disposisi, belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena adanya kecenderungan dari pemerintah untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam pelaksanaan kebijakan penataan RTH kepada pengembang.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan di lapangan berupa adanya ketidaksesuaian antara rumusan kebijakan dengan implementasinya maka diperlukan saran atau rekomendasi yang konkret untuk mengatasi permasalahan yang ada, antara lain menyamakan persepsi dalam interpretasi kebijakan penataan RTH oleh Tim Teknis IPPT. Pihak DPTRPB perlu mengadakan sosialisasi melalui media yang menarik untuk memberikan peningkatan kesadaran akan pentingnya kebijakan RTH kepada pengembang dan masyarakat serta memberi batasan waktu yang jelas kepada pengembang terhadap ketentuan pembangunan lahan RTH.

Legalitas lahan RTH dalam bentuk penyerahan sertifikat dari pengembang kepada Pemkot Banjarbaru juga diperlukan agar Bidang Aset DPPKAD dapat melakukan penyusunan data base terhadap lahan RTH yang telah disediakan pengembang. Selain itu, juga diperlukan pengawasan dan monitoring secara menyeluruh dan terpadu dalam rangka mengurangi pelanggaran-pelanggaran terhadap implementasi kebijakan penataan RTH kawasan perumahan dan agar staf teknis yang menangani RTH diberikan bimbingan dan pendidikan serta pelatihan di bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Banjarbaru. 2011. *Banjarbaru Dalam Angka 2011*. Banjarbaru.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi ke-2*. Terj. Samodra Wibawa, dkk. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Howlett, Michael dan M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Sub System*. Oxford University Press. London.
- Islamy, Irfan. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara Edisi Kedua*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Jones, Charles O. 1996. *Kebijakan Publik*. Terj. Ricky Istamto. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 27A Tahun 2009 tentang *Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman*.
- Meter, Donald Van dan Carl Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in Administration and Society 6*. SAGE Publications. London.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*.

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2010 tentang *Ketentuan Perumahan dan Permukiman di Kota Banjarbaru*.

Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2009-2029.

Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.

Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, dan Agus Pramusinto. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT Raja Grafindo. Jakarta.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.

_____. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo. Yogyakarta.

PANDUAN UNTUK PENULIS

Redaksi Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP) mengundang pembaca untuk mengirimkan tulisan untuk dimuat di jurnal ini. Ketentuan penulisan naskah adalah sebagai berikut.

1. Tujuan dan Ruang Lingkup Jurnal

Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik adalah suatu jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian, namun tidak hanya terbatas, pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah. Tujuan diterbitkannya jurnal ini adalah untuk menyebarluaskan pemikiran-pemikiran konseptual maupun hasil-hasil penelitian yang telah dicapai di bidang kebijakan dan administrasi publik.

2. Ketentuan Umum Naskah

- a. Naskah dapat berupa hasil penelitian, artikel berisi pemikiran dan penilaian terhadap buku, yang belum dan tidak akan dipublikasikan dalam media cetak lain.
- b. Naskah harus asli, bukan jiplakan, dan tidak mengandung unsur plagiarisme. Dewan Redaksi akan langsung menolak naskah yang berindikasi plagiat.
- c. Penulis memberikan informasi berupa nomor telepon, nama instansi, alamat instansi, dan alamat e-mail.

3. Ketentuan Penulisan

- a. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris baku dengan abstrak dalam Bahasa Inggris DAN Bahasa Indonesia. Abstrak tidak lebih dari 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*keyword*).
- b. Naskah berupa ketikan asli atau *soft copy* dengan panjang antara 15 sampai 25 halaman. Diketik di kertas ukuran A4, Times New Roman font 12, spasi ganda.
- c. Judul diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang (maksimal 12 kata, ditulis dengan huruf kapital seluruhnya, peletakkan *center* dan ditebalkan.)
- d. Naskah ditulis dengan sistematika jelas, penomoran menggunakan huruf Rowami dengan ketentuan sbb.:
 - i. Naskah yang berasal dari hasil penelitian mengikuti sistematika: Pendahuluan/*Introduction*, Tinjauan Teori/*Literature Review*, Metode Penelitian/*Research Methods*, Hasil Analisis dan Diskusi/*Discussion*, Penutup/*Conclusion*.
 - ii. Naskah yang berupa wacana/pemikiran kritis mengikuti sistematika: Pendahuluan, Subjudul (subjudul 1, subjudul 2, dst.), Penutup.
- e. Naskah ditulis dengan menggunakan pedoman ilmiah (baik dalam hal judul karangan, judul tabel, daftar pustaka, kutipan, dll), mengikuti panduan pengutipan yang benar.
- f. Penulisan daftar pustaka mengikuti aturan APA-Harvard, ditulis dalam urutan abjad secara kronologis:

- i. Untuk buku: nama pengarang. tahun terbit. *judul*. edisi. nama penerbit. tempat terbit.
Contoh:
Hicman, G.R dan Lee, D.S. 2001. *Managing Human Resources in The Public Sectors: A Share Responsibility*. Harcourt Collage Publisher. Forth Worth.
- ii. Untuk karangan dalam buku: nama pengarang. tahun. judul karangan. *judul buku*. nama editor. halaman permulaan dan akhir karangan. Contoh:
Mohanty, P. K. 1999. Municipality Decentralization and Governance: Autonomy, Accountability and Participation. *Decentralization and Local Politics*. Editor S.N. Jan and P.C. Marthur. Sage Publication. New Delphi. 212-236.
- iii. Untuk karangan dalam jurnal/majalah: nama pengarang. tahun. judul karangan. *judul jurnal/majalah*. volume(nomor). halaman permulaan dan halaman akhir karangan. Contoh:
Dwiyanto, Agus. 1997. Pemerintahan yang Efisien, Tanggap dan Akuntabel: Kontrol atau Etika?. *JKAP*. 1(2): 1-4.
- iv. Untuk karangan dalam pertemuan: nama pengarang. tahun. judul karangan. *nama pertemuan*. tempat pertemuan. waktu. Contoh:
Utomo, Warsito. 2000. Otonomi dan Pengembangan Lembaga di Daerah. *Seminar Nasional Professional Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik*. Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM. Yogyakarta. 29 April 2000.
- v. Untuk tulisan dari sumber online: nama pengarang. tahun. judul tulisan. *nama website*. tanggal akses. Contoh:
Pusat Kurikulum. 2008. Model Pengembangan Kompetensi Bagi Sekolah Bertaraf Internasional. http://www.slideshare.net/plashida/savedfiles?s_title=model-kur-sbi-puskur-14117222&user_login=caca29. Diakses 22 Mei 2013.

5. Ketentuan Hak Cipta

Magister Administrasi Publik (MAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada sebagai penerbit Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP) memiliki hak cipta atas seluruh artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini. Seluruh tulisan yang dimuat dalam jurnal menjadi milik MAP FISIPOL UGM. MAP FISIPOL UGM berhak memperbanyak dan mengedarkan artikel tersebut, dan setiap penulis tidak diperkenankan untuk menerbitkan artikel yang sama di media lain setelah dimuat dalam jurnal ini.

6. Pengiriman Naskah

Artikel dapat dikirimkan melalui e-mail igpa@ugm.ac.id atau melalui pos ke:

Redaksi Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik MAP FISIPOL UGM

Gedung MAP FISIPOL UGM Lantai 3

Jl. Prof. Dr. Sardjito, Sekip – Yogyakarta

55281

Naskah yang dikirimkan harus disertai: 1) halaman judul – disertai nama penulis, informasi kontak, dan setidaknya 3 *keyword* berkaitan dengan tema naskah; 2) biografi pendek yang menyertakan informasi afiliasi, posisi, dan *research interest*; 3) abstrak; 4) artikel yang sudah lengkap dengan daftar pustaka dan infografis (tabel, grafik, diagram) yang dibutuhkan.